

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum dan; (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Dengan adanya kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat maka berbagai macam masalah yang berhubungan dengan criminal dan melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang meresahkan polisi sangat wajib dan berperan penting dalam membasmi berbagai macam masalah-masalah social yang ada dalam masyarakat salah satunya pencurian dan kekerasan menggunakan senjata api.²

Salah satu kejahatan yang sering terjadi hampir setiap harinya adalah tindak pidana pencurian. Tingginya angka tindak pidana pencurian pada dasarnya

¹ UU No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, dalam Pasal 5

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian*

Senjata Api, pada Bagian I mengenai aturan umum dalam Pasal (1)

dilatarbelakangi oleh kebutuhan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kemiskinan yang tinggi dan jumlah pengangguran yang terus bertambah sedangkan harga kebutuhan hidup amat sangat tinggi hal inilah yang menjadi faktor utama meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian di Indonesia sedangkan untuk penyelesaian permasalahan ini hingga saat ini belum menemukan jalan keluarnya. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian ini telah diatur didalam Buku II bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian itu sendiri diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Yang secara perumusan pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan (Curas). Dikatakan sebagai Curas karena dilakukan dengan kekerasan atau disertai dengan adanya luka berat, bahkan kematian bagi orang lain, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian. Kekerasan dapat diartikan sebagai

suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga badan dengan kekuasaan fisik si pelaku kejahatan, penggunaan kekerasan itu dapat diwujudkan dengan memukul, menyekap, mengikat, menahan, dengan senjata api dan sebagainya.³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri⁴.

Kekerasan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penggunaan kekuatan fisik oleh pelaku, yaitu dengan memukul, mengikat, menyekap, menahan, bahkan menembak korban. Perwujudan dari kekerasan dengan senjata api dapat berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang dapat menyebabkan korban luka-luka. Penganiayaan dengan senjata api dapat diwujudkan dengan memukul menggunakan gagang atau popor senjata api dan menembak untuk melumpuhkan korban, sedangkan dalam penculikan dengan senjata api dapat diwujudkan dengan menahan, menyekap atau mengikat korban dibawah ancaman senjata api. Pengancaman atau perampokan dengan senjata api dapat diwujudkan dengan menodongkan senjata api atau menembakkan senjata api ke udara. Berbeda dengan yang lainnya, dalam pembunuhan dengan

³ Pandiangan, 2018, *Peranan Kepolisian Resor Labuhan Batu Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara.

⁴ Pasal 365 KUHP

menggunakan senjata api dapat diwujudkan dengan menembakkan senjata api pada korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Selain penggunaan kekerasan yang berlebihan dan pelanggaran HAM terdapat beberapa tindak pidana lainnya yang ditimbulkan oleh senjata api yaitu pencurian.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, pada Bagian I mengenai aturan umum dalam Pasal (1) dijelaskan: “Bahwa senjata api yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah senjata api dan bagian-bagiannya, alat penyembur api dan bagian-bagiannya, mesiu dan bagian-bagiannya seperti *patoonhulsen*, *slaghoeajes*, dan lain-lainnya, bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung bahan peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lainnya”. Jadi dapatlah diartikan bahwa senjata api adalah suatu alat dan bagian-bagiannya yang dapat mengeluarkan atau menyemburkan api.⁶

Kepemilikan senjata api senjata api tanpa hak atau illegal dengan alasan apapun termasuk alasan membela diri serta menjaga keamanan diri adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, karena kepemilikan senjata api harus mendapatkan izin dari Kepolisian. Hal tersebut ditempuh agar kepemilikan senjata api dapat dikontrol untuk memudahkan aparat Kepolisian memantau kepemilikan senjata api mengingat bertambahnya kejahatan dengan menggunakan senjata dari tahun ke tahun. Seseorang yang melakukan aktivitas kejahatan terutama terhadap korban, si pelaku seringkali menganiaya korban. Tindakan-

⁵ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*, pada Bagian I

tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dapat menyebabkan luka-luka, maka perbuatan demikian dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dinamakan kekerasan.

Meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senjata api khususnya di Wilayah Polres Rokan Hulu memang dirasakan cukup meresahkan masyarakat. Kejahatan dengan menggunakan senjata api ini tidak hanya dilakukan dengan menggunakan senjata api ilegal atau rakitan saja, tetapi juga dilakukan oleh orang yang telah memiliki izin dalam menggunakan senjata api. Izin kepemilikan senjata api legal ini telah melalui prosedur perizinan dimana mereka seharusnya dapat menahan dan mengendalikan emosi mereka apabila terlibat dalam suatu masalah, sehingga tidak menimbulkan suatu tindak pidana. Kejahatan dengan menggunakan senjata api tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja, tetapi aparat kepolisian juga ada yang menyalahgunakan kegunaan daripada senjata api yang dimilikinya tersebut.

Fenomena yang terjadi dalam proses penyelidikan tindak pidana oleh Polres Rokan Hulu tidak selalu lancar seperti yang diharapkan, terkadang juga mempunyai hambatan-hambatan yang tidak diharapkan. Seperti kurangnya sumber daya manusia yang potensial, minimnya anggaran operasional Polsek di bandingkan luas wilayah hukum Polres Rokan Hulu, sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga membuat proses penyelidikan tidak berjalan efektif sesuai yang diharapkan. Meningkatnya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api seperti kasus kejahatan penyalahgunaan senjata api dengan

menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api yang terjadi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan menjadi khawatir jika harus mengendarai sepeda motor sendiri untuk melintasi daerah-daerah yang dianggap rawan tindak kejahatan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu tindak pidana lain yang mana dalam Pasal ini kejahatan bertujuan untuk mencuri. Oleh karena itu disinilah peran penting dari aparat kepolisian untuk menghilangkan stigma masyarakat dan mengurangi rasa kecemasan terhadap masyarakat setempat dari bahaya yang mungkin mengancam keselamatan pengemudi kendaraan jika melintasi tempat-tempat yang dianggap sering terjadi tindak kriminal. Karena dengan begitu masyarakat terkhusus di Rokan Hulu berhak atas ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan dan serta keadilan. Melihat dari tujuan hukum itu sendiri adalah keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Hal ini mengacu pada aksi pencurian dengan kekerasan yang menentang tujuan hukum Indonesia karena tindakannya dapat mengganggu ketentraman kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok.⁷

Peran kepolisian dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan peraturan perundangundangan yang telah mengatur tentang peran dan fungsi Kepolisian

⁷ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.56.

Negara Republik Indonesia dalam hal ini harus sesuai dengan (Pasal 2)⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat. Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga hukum yang mengemban tugas melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, serta membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Fungsi Kepolisian juga merupakan hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas serta wewenang suatu lembaga kepolisian yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari terbentuknya lembaga tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksud agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjembatani antara kedua kesatuan tersebut. Namun hal ini juga tidak terlepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Pasal 2 Undang undang Nomor tahun 2002

⁹ R. Abdusalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dan Disiplin Hukum, Ratu Agung, Jakarta, 2009, hal.9.

tuntutan warga masyarakat, rentan terjadinya politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan masyarakat sekitar, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan perilaku masyarakat.

Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Artinya, dalam permasalahan ini akan berproses bekerjanya hukum pidana dimana jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini akan berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Untuk itulah perlunya pengupayaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Agar kemudian dapat ditemukan solusi dari permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas pelaku-pelaku kejahatan setidaknya dapat menekan angka tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Salah satu faktor penyebab meningkatnya tindak kejahatan dan kekerasan dengan menggunakan senjata api, dimana sekarang ini banyak sekali kita lihat sindikat penjualan senjata api secara ilegal atau tanpa izin dari Kepolisian yang masuk ke wilayah Indonesia. Sekarang ini banyak sekali senjata api ilegal yang masuk ke Indonesia, mulai dari jenis senjata api rakitan atau dibuat sendiri (*home made*) sampai senjata api otomatis atau canggih (senjata api modern) yang sampai

saat ini masih belum jelas darimana senjata api tersebut dapat dengan mudah masuk ke wilayah Indonesia.

Kurangnya keamanan dan pengawasan dalam mengantisipasi masuknya senjata api ilegal ke wilayah Indonesia sehingga menyebabkan para pelaku penyelundupan senjata api dapat dengan mudah menjual bebas senjata api tersebut. Selain mengenai masuknya berbagai jenis senjata api ke wilayah Indonesia, mengenai undang-undang kepemilikan senjata api juga merupakan salah satu pemicu meningkatnya tindak kejahatan. Undang-undang memperbolehkan warga sipil untuk dapat memiliki senjata api untuk perlindungan diri (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951).

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan itu strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi yang dapat dilakukan dalam menangani pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api antara lain dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat menyadarkan bahwa bahayanya memiliki senjata api dan melakukan pencurian sehingga dapat terjerat hukum serta melakukan pengawasan secara berkala dan rutin agar kegiatan pencurian tidak sering terjadi dilingkungan masyarakat tersebut.

Sebagai penyidik Polisi harus melakukan penangkapan dan (bila perlu) penahanan, yang berarti Polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Dari rangkaian tugas penegakan hukum dapat diketahui bahwa tugas Kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan

segala keterbatasan, keterampilan dalam melakukan penyidikan masih tetap harus ditingkatkan guna “mengejar” modus kriminalitas yang semakin kompleks.

Begitu juga mengenai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar ketentuan tentang senjata api, dimana senjata api yang dimiliki tersebut tidak memiliki surat izin dan digunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, maka akan diberikan sanksi berdasarkan Pasal (1) Butir Pertama Undang-Undang Darurat Hukuman Istimewa Sementara, yang menyatakan sebagai berikut: ”Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh Tahun”

Dalam hal ini dikenakan sanksi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Sarana yang memaksa adalah peraturan yang memiliki sanksi didalamnya dengan kata lain bersifat mengikat. Jadi perbuatan yang menurut undang-undang merupakan sesuatu yang dilarang harus ditaati oleh tiap masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang itu, namun jika masyarakat melakukan perbuatan yang jelas itu perbuatan yang dilarang maka orang tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Evaluasi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) Menggunakan Senjata Api (Studi Kasus Polres Rokan Hulu)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah :

1. Apa evaluasi yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) menggunakan senjata api (Studi Kasus Polres Rokan Hulu)?
2. Bagaimana terjadi peningkatan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) menggunakan senjata api (Studi Kasus Polres Rokan Hulu)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan evaluasi yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) menggunakan senjata api (Studi Kasus Polres Rokan Hulu).
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan peningkatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) menggunakan senjata api (Studi Kasus Polres Rokan Hulu).

1.4. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai Evaluasi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) Menggunakan Senjata Api (Studi Kasus Polres Rokan Hulu).

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai Evaluasi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) Menggunakan Senjata Api (Studi Kasus Polres Rokan Hulu).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Tindak Pidana

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi dan pidana. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana.¹⁰

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam Bahasa Inggris yaitu *criminal*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Strafrechtelijke* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman), sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan istilah *Verbrecher*.¹¹

Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya ialah penderitaan, adanya orang, dan memenuhi syarat tertentu. Penderitaan adalah proses, perbuatan, cara menderita. Menderita dikonsepkan sebagai menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang merupakan manusia yang berakal yang melakukan perbuatan pidana. Supaya

¹⁰ Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers. Depok, 2017, Hlm.11

¹¹ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, 2009, Hlm.45

orang dapat dihukum, harus memenuhi syarat- syarat tertentu, seperti ia mengambil hak milik orang lain, dan lain sebagainya.¹²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.¹³

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan suatu perbuatan yang dilihat dari sisi hukum merupakan suatu perbuatan yang menurut undang-undang atau peraturan perundangundangan telah dilanggar oleh suatu individu atau masyarakat.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga

¹²Sudarto, *Hukum Pidana*. Jilid I A Dan Jilid I B, Puwerkerto, 1990, Hlm.7

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 11.

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaar Feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁵

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih

¹⁴ Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara,1984), hal. 5

¹⁵ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Balitbang & Depag RI Jakarta, 2009, Hlm.31

dahulu oleh undang-undang.¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁷

Tindak pidana terjadi akibat ada beberapa faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.
2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari

¹⁶Pasal 1 ayat (1) KUHP

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hlm.78

kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya

4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.¹⁸

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu: Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dan Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.¹⁹

Menurut Moeljatno Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:²⁰

1. Kelakuan dan akibat perbuatan
2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

¹⁸Stepen Huwitz, *Kriminologi*, Penterjemah Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hlm.86

¹⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1997, Hlm.193

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta,2008), Hlm. 69

Menurut Yulies Tiena Masriani Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:²¹

1. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiaapa;
- b. Mengambil;
- c. Suatu barang;
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah

²¹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta :Amarta, 2001) , Hlm. 120.

tempatya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

2.2. Teori Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²² Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

²²Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994, Hal.8

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP.

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah" Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP.

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

1. Mengambil;
2. Suatu barang/benda;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur subjektif

1. Dengan maksud
2. Memiliki untuk dirinya sendiri
3. Secara melawan hukum

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap

unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur 36 dalam pencurian ringan adalah:

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah

Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: ”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur 36 dalam pencurian ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
 - 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 - 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
 - 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
 - 5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
 - 6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "curas".

Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; ke-2 jika perbuatan

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu; ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara 37 paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lebih sering disebut masyarakat sebagai perampok atau begal. Sebenarnya istilah antara pencuri dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga merupakan perbuatan yang jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan/tindakan pidana yang jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Kekerasan bukan merupakan gabungan dalam arti antara tindak pidana pencurian dengan tindak

pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan disini artikan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

Soerjono Soekanto, mendefinisikan kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi apabila individu atau kelompok melakukan interaksi dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing. Hal tersebut bisa menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan kerugian dipihak lain. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai setiap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang menyebabkan cedera, hilangnya nyawa seseorang, menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²³

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

²³ Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli Serta Bentuk Kekerasan, Diakses dari: <https://badrulmozila.com/2019/03/09/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli>, Pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 22.45 WIB

Unsur objektif:²⁴

- 1) cara atau upaya yang dilakukan :
 - a. Kekerasan, atau;
 - b. Ancaman kekerasan.
- 2) yang ditujukan kepada orang.
- 3) waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
 - a. Sebelum
 - b. Pada saat
 - c. Setelah.

Unsur subjektif:

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karna didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT.Raja GrafiKaPersada, 2002, hlm. 91

tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”²⁵

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: “bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”.²⁶ Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

²⁵ R.M. Suharto, *Hukum pidana materiil*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 79

²⁶ *Ibid*, hal 80

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga,

sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.²⁷

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana yang berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri

²⁷ Zamnari Abidin, *'Hukum Pidana Dalam Skema'*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal 68

atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.

- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan: 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 3e. Jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat.
- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,

dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-²⁸

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian;
- b. Untuk mempermudah pencurian;
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya apabila tertangkap tangan.
- d. Untuk tetap menguasai barang yang telah dicurinya agar tetap berada ditangannya.

Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan yang memberatkan karena didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang telah dicurinya yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian Pasal ini disebut sebagai “Pencurian dengan kekerasan”. Pasal 365 KUHP ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini adalah: “bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang sebagai mana telah dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa 37 pencurian pada waktu malam hari ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan

²⁸R.Soesilo, “*KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politea, Bogor,1988,Hal.249

atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang telah dilakukan.

2.3. Teori Kejahatan

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku.²⁹

Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal sebab pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karna manusia berada pada dua sisi antara *Conformity Dan Deviant* (patuh dan menyimpang).³⁰

Berdasarkan kenyataan diatas, jelas bagi kita bahwa, yang namanya kejahatan tidak mungkin lenyap dari dinamika kehidupan sosial umat manusia dimuka bumi ini, hanya saja secara kualitas dan kuantitas kejahatan dapat diminimalisir selama upaya pencegahan terhadap faktor kriminogen dilakukan secara tepat dan efektif.

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:³¹

1. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan

²⁹ Romli Atmasasmita. *Capita Selecta Krimonologi*, Armico, Bandung, 1983, Hal 70.

³⁰ Masdiana, Erlangga. *Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan*, Cetakan Pertama, Nfu Publishing, Jakarta Selatan, 2006, Hal 27.

³¹ W. A Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, hal. 37 - 39

2. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
3. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemandirian taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
4. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
5. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa : “salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan

unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanantekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.”³²

Problema kejahatan merupakan persoalan yang menyeluruh sifatnya dimana pun tidak akan lepas dari permasalahan ini. Sehubungan dengan hal diatas, masalah kriminalitas juga merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari sebab seperti yang diungkapkan oleh Gosita:³³ Kriminalitas merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interalasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kriminalitas mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Peserta interaksi diantaranya (pelaku, korban, pembuat undang-undang, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga sosial dan penyaksi yang ikut membiarkan terjadinya kriminalitas). Dan termasuk juga didalamnya lingkungan yang abstrak maupun yang konkret (berdasarkan teori interaksi).

Merujuk dari pendapat Gosita diatas, dalam hal pencegahan kejahatan tercapainya ketentraman dan kesejahteraan masyarakat jelaslah bahwa pemerintah merupakan peserta interaksi yang dituntut untuk mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam setiap kebijakannya. Terlebih lagi dalam

³² Tongat. 2009 .Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang. UMM Press. Hlm 105

³³ Arif, Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993 Hal 3.

peningkatan ekonomi guna mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, keseriusan dan kesungguhan dari pemerintah melalui kebijakannya sangat menentukan guna meminimalisir angka kejahatan harta benda yang diakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Sistem ekonomi masyarakat tertentu yang tidak memungkinkan suatu golongan sosial dalam masyarakat tertentu dalam mencapainya tentu dapat berakibat negatif, seperti yang dikatakan Gosita:³⁴ Suatu golongan masyarakat tertentu yang tidak mampu memenuhi aspirasi dan keperluan fisik, mental dan sosial secara tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keperluan golongan tersebut dapat bersifat dan berakibat positif dan negatif. Maka ada kemungkinan besar karena perhitungan mendesak, yang bersangkutan dari golongan tersebut, dan karena adanya kesempatan, bagi sebagian orang yang bersangkutan atau tidak akan segan-segan melakukan tindakan kriminal demi pemenuhan kepentingannya dan menaggung segala akibatnya.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan, kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah. Di dalam masa kemerosotan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan resmi akan banyak berkurang sehingga menyebabkan adanya kecendrungan untuk melakukan perbuatan jahat.

Perbuatan jahat atau perilaku menyimpang didalam masyarakat, akibat dari ketegangan atau yang lebih dikenal dengan teori ketegangan.³⁵

³⁴ *Ibid*, Hal 5

³⁵ P.A.F, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hal 7.

Kejahatan muncul sebagai akibat apabila individu tidak dapat mencapai tujuan-tujuan mereka melalui saluran-saluran legal. Dalam kasus yang demikian, individu tersebut menjadi frustrasi dan dapat mencoba untuk mencapai tujuan mereka melalui saluran-saluran yang tidak legal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.³⁶

a. Unsur Obyektif

1. Unsur Perbuatan

Mengambil (Wegnemen) Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.³⁰ Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.

³⁶ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal. 5

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2. Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP *Perdata*). Sedangkan benda yang tidak bergerak

adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur Subyektif

1. Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2. Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Mengikuti pendapat Brantingham dan Faust, Kaiser kemudian menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kesehatan umum : (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder, (c) pencegahan tertier.³⁷

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan.

Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan

³⁷ Nitibaskara, Ronny Rahman. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, YPKIK, Jakarta, 2009, Hal 65.

usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, waktu luang dan rekreasi.

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada-pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan

sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

Jika kita kembali pada model pencegahan kesehatan masyarakat (*public health model of preventive*), maka perhatian utama dari model ini adalah lebih pada campur tangan sebelum peradilan (*pre-judicial intervention*). Sanksi peradilan formal dan apa yang kemudian kita sebut sebagai Sanksi-Sanksi alternatif, seperti pelayanan masyarakat atau pembinaan lanjut adalah hal-hal yang tidak esensial dalam (menurut) model ini.

Sedangkan Protap Strategi Polisi dalam mencegah kejahatan antara lain :³⁸

- 1) Menghimbau masyarakat untuk sadar hukum, tujuannya agar tidak ikut berbuat atau melakukan tindak pidana kejahatan.
- 2) Kepolisian memberikan himbauan atau sosialisasi terhadap masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan melalui pengarahan-pengarahan dalam bentuk kelompok atau perorangan
- 3) Melakukan penindakan operasi razia apabila masyarakat itu sudah merasa, resah dan tidak nyaman.

Menurut teori ini sebab-sebab kejahatan dapat dilihat dari dua sektor yaitu :³⁹

- a. Sebab-sebab yang datangnya dari dalam si pelaku kejahatan itu sendiri (sebab-sebab intern). Bahwa untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari dalam diri si pelaku lebih lanjut dapat dipelajari dari sifat-sifat umum yang

³⁸ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 54.

³⁹ Irfandi. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerasan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Makasar Tahun 2007-2010)*, Universitas Hasanuddin. Makasar, 2012. Hal. 59

dimiliki seseorang misalnya karena keadaan fisiknya, sifatnya, umumnya dan sebagainya. Lalu dapat dipelajari melalui sifat-sifat khusus yang dimiliki seorang yakni dari faktor psikologi atau dari sudut kejiwaan, yang mendorong dan memaksa seseorang melakukan kejahatan.

- b. Sebab-sebab yang datang atau pengaruh dari luar si pelaku kejahatan (sebab-sebab extern). Sebab-sebab kejahatan dari faktor extern dasar penyelidikannya mencari sebab-sebab kejahatan bertitik tolak dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan dapat dicari dari lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat.

1. Teori penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Lewat jalur hukum pidana (penal)
- b. Lewat jalur diluar hukum pidana (non penal)

Secara sederhana dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat “represif” yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggungan dengan upaya refresif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya, mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat. Upaya represif dalam pelaksanaannya

dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*), atau juga bisa disebut sifat represif ini seperti upaya pemberantasan, penindasan, dan penumpasa.

Jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” penanggulangan kejahatan secara preventif bersifat tindakan pencegahan untuk kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Atau bisa disebut juga dengan penangkalan, pencegahan, atau pengendalian sebelum kejadian tersebut terjadi.

Upaya non penal bisa pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya media pers atau media massa, sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi dan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian. Kegiatan patroli dari pihak kepolisian yang dilakukan secara terus menerus termasuk usaha non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia atau operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat atau kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu di efektifkan.

Upaya non penal adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor penyebab kejahatan (*kriminogen*). Pentingnya keserasian antara

penggunaan sarana penal dan non penal yang bertujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi keterbatasan sarana penal dalam kebijakan hukum pidana.

Kebijakan penegak hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah supaya menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, maupun para penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, serta pengacara.

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai saat ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok.⁴⁰

⁴⁰ Made Darma Weda, *Kriminologi*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 1996. Hal.52

Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Separovic (Weda) mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:⁴¹

- a. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
- b. Faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu. Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian

⁴¹ *Ibid.* Hal.76

ditinggalkan dan muncullah beberapa teori. Made Darma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:⁴²

1. Teori Klasik

Aliran klasik muncul di Inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik, bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Sementara itu Bentham menyebutkan bahwa *the act which i think will give me mosi plesseru*. Dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh.⁴³

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa, semua orang yang melanggar undang-undang tentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial, dan keadaan-keadaan

⁴² *Ibid.* Hal.15

⁴³ *Ibid*, hal 16

lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan pendapat Beccaria di atas yang menyebutkan bahwa “Setiap hukuman yang diperhitungkan sebagai kesenangan yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya.” Hal ini adalah untuk mengurangi kesewenangan dari kekuasaan hukuman.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neoklasik

Menurut Made Darma Weda, bahwa: Teori neoklasik ini merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neoklasik tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.⁴⁴

Berdasarkan ciri khas neoklasik, tampak bahwa teori neoklasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neoklasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

⁴⁴ *Ibid*, hal 18

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib diganti dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini sering juga disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerahdaera tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Para tokoh aliran ini antara lain *Quetet* dan *Queery*. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memerhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.⁴⁵

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. A.S. Alam memberikan

⁴⁵ *Ibid.* Hal.18

pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial dalam masyarakat.

Sacipto Raharjo berpendapat bahwa: Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia maka makin tinggi pula cara melakukan kejahatan. Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain, kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori tipologis

Ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini, yaitu Lambrossin, Mental tester, dari psikiatrik yang mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan pada penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan maupun proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut.⁴⁶

Ketiga kelompok tipologi ini berada satu dengan yang lainnya dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Lambroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa "*criminal is bom not made*".

⁴⁶ Dirdjosisworo Soejono, *Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politeja. 1996.Hal.32

Ada beberapa proosisi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu: (1) penjahat dilahirkan dan merupakan tipe yang berbeda-beda, (2) tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit, tanda ada bersamaan dengan penjahat, (3) tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenalan kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal. Ciri-ciri ini merupakan pembaruan sejak lahir, (4) karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindari dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan, dan (5) penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda tertentu.⁴⁷

Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih menekankan pada unsur psikologi, yaitu gangguan emosional. Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu dari pada kepribadian seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

6. Teori Sosiologis

Adapun teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:⁴⁸

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Defferential Association*)

⁴⁷ Op.cit. Hal.18

⁴⁸ . Ibid Hal.22

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland menggunakan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan “*definition unfavorable to violation of law*” atau dengan “*definition unfavorable o violation of law*”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

b. Teori Anomie

Menurut Robert K, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu *Cultur as piration* atau *cultur goals* yang diyakini masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang baerharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatahan (karena itu pendekatan ini juga disebut *a structural explanation*). Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antar rujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol atau merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

7. Teori Lingkungan

Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, bukubuku, serta film dengan berbagi macam reklame sebagai promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.⁴⁹

8. Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A.D. Prins, van Humel, D. Simsons, dan lain-lain. Aliran biososiologi sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.⁵⁰

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek,

⁴⁹ *Op.cit.* Hal.19

⁵⁰ *Ibid*, hal 21

temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara, misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

9. Teori NKK (Niat, Kesempatan, Kejahatan)

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.⁵¹

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat, maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:⁵²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan

⁵¹ *Ibid*, hal 23

⁵² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 5.

perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau undang-undang atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Yuridis empiris ini, data primer dapat langsung dalam masyarakat atau dalam praktek yang terjadi.⁵³

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di Polres Rokan Hulu dimana pada Polres ini cukup banyaknya terdakwa pencurian dan kekerasan dengan menggunakan senjata api.

3.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data observasi dan wawancara. Adapun tujuan Penulis dalam melakukan wawancara terhadap responden adalah agar Penulis mendapat data dari responden tentang Evaluasi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) Menggunakan Senjata Api (Studi Kasus Polres Rokan Hulu).

⁵³ Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta.

3.4. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rokan Hulu, Anggota Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rokan Hulu dan Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, berikut uraiannya :

Tabel 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Narasumber	Populasi	Sampel
1.	Anggota Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu	1	1
2.	Anggota Kasat Reskrim) Polres Rokan Hulu	1	1
3.	Pelaku Curas	2	1

Sumber Data : Observasi Lapangan, 2023

Teknik *purposive sampling*, artinya penulis langsung menunjuk responden yang memang benar-benar dianggap dapat memberikan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁴

3.5. Alat Pengumpul Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung kelokasi, untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan masalah yang diteliti. Di

⁵⁴Poerdarminto,2003,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Balai Pustaka,Jakarta.

sini peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara melihat kelokasi penelitian dan objek yang akan diteliti. Berhubungan dengan penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang benar-benar terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Pengamatan yang peneliti lihat adalah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) menggunakan senjata api.

2) Wawancara

Wawancara yaitu suatu alat untuk mengumpulkan data secara lisan menggunakan cara dialog, percakapan tanya jawab langsung dengan responden dilapangan. Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi tentang apa saja peran aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) menggunakan senjata api (studi kasus Polres Rokan Hulu).

3.6. Analisis Data

Dalam data penelitian hukum sosiologis ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. “Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan”.

Sedangkan Data yang telah terkumpul di lapangan kemudian diolah dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat dan mengklapisikasikan jawaban dari pertanyaan yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya dihubungkan dengan

ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum disamping pendapat yang berasal dari pemikiran Penulis.

Cara penarikan kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju kepada yang khusus, yang didasarkan data- data sehingga dapat membuat beberapa saran untuk mengatasi kesenjangan yang ada pada lokasi penelitian.⁵⁵

3.7. Definisi Operasional

Definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, padat, jelas dan tegas Adapun definisi konseptual pada penelitian ini, yaitu ⁵⁶ :

1. Upaya adalah sesuatu yang menjadi usaha untuk memperjuangkan suatu yang diharapkan menjadi tujuan.
2. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menanggulangi adalah berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi suatu keadaan sebelum atau sesudah keadaan tersebut terjadi.
4. Kegiatan pencurian dengan kekerasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara mencuri suatu barang dengan kekerasan.

⁵⁵Siswanto Sumorso, *Filsafat Hukum Pidana:Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015

⁵⁶I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, h. 155.

⁵⁶Tri Hadiyanto dan Makinuddin, *Analisis Sosial*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2006, h.

5. Merebut hak atas orang lain adalah suatu perbuatan melawan hukum
6. Polres Rokan Hulu adalah Lembaga Negara yang berada dibawah struktural Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kota.